

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
DAN
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI
PELAJAR SEKOLAH MENENGAH (SMA/SMK/SEDERAJAT) DI KABUPATEN KULON
PROGO**

Nomor: 2/HK.02.00/K.YO-03/05/2026

Nomor: B/100.3.7/6161/D14.8

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (07-05-2026) bertempat di Kulon Progo, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **MARWANTO, S.Sos, M.Si** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, berkedudukan di Jalan Wachid Hasyim Nomor 83 Bendungan, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **HERU SANTOSO, S.Pd., M.Eng.** : Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo, berkedudukan di Jl. Bhayangkara, Terbah, Wates, Kec. Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah

Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kulon Progo yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan pelayanan dan pembinaan pendidikan menengah di Kabupaten Kulon Progo.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk meningkatkan pengetahuan bagi para pelajar menengah/ sederajat terkait pengawasan partisipatif dalam Pemilu maupun Pemilihan melalui pendidikan dan pengembangan pengawasan partisipatif bagi pelajar sekolah menengah (SMA/SMK/Sederajat) di Kabupaten Kulon Progo.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Bagi Pelajar Sekolah Menengah (SMA/SMK/Sederajat) di Kabupaten Kulon Progo dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk tercapainya sinergitas dari **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan Pendidikan dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif bagi pelajar Sekolah Menengah (SMA/SMK/Sederajat) di Kabupaten Kulon Progo.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam nota kesepahaman ini meliputi bidang sebagai berikut:

- a. Penguatan pendidikan demokrasi dan kepemiluan bagi pelajar Sekolah Menengah (SMA/SMK/Sederajat);
- b. Peningkatan peran serta pelajar dalam pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- c. Sosialisasi dan edukasi terkait pengawasan partisipatif, termasuk pencegahan pelanggaran Pemilu seperti politik uang, hoaks, dan pelanggaran lainnya;
- d. Pengembangan program dan kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan Sekolah Menengah (SMA/SMK/Sederajat);
- e. Pertukaran data dan informasi yang bersifat non-rahasia dalam rangka mendukung pelaksanaan kerja sama;
- f. Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pihak berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

BAB VII
ADENDUM

PASAL 7

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

PASAL 8

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

U.p : Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas
Alamat : Jalan Wachid Hasyim Nomor 83 Bendungan, Wates,
Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
Surel : set.kulonprogo@bawaslu.go.id
Telepon : 0858-7702-9904

b. PIHAK KEDUA

U.p : Kasi Layanan Pendidikan Balai Pendidikan Menengah
Alamat : Jln Bhayangkara, Wates, Kulon Progo
Surel : balaidikmen.kp@jogjaprovo.go.id
Telepon : (0274) 2890486

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

